

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Analisis proses pelaksanaan tradisi *ngguak anak* sebab adanya persamaan weton dengan orang tua ini umumnya dilakukan pada bayi yang baru lahir dan wetonnya mempunyai persamaan weton dengan salah satu orang tuanya. Adapun tahapan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan ritual *ngguak anak* sebab adanya persamaan weton dengan orang tua adalah: *Pertama*, tahapan ritual *ngguak anak* sebab adanya persamaan weton dengan orang tua. Bayi yang telah mengenakan baju akan dibawa oleh salah satu orang tuanya dan diletakkan di sekitaran lingkungan rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan lingkungan rumah. Lebih lanjut bayi yang diletakkan di tempat yang sudah disepakati, akan terlebih dahulu dibacakan do'a-do'a. *Kedua*, mengembalikan hak asuh orang yang ditemukan sebelumnya dan mengembalikannya kepada orang tua kandung tidak dapat menentukan sendiri kapan waktu terbaik untuk melakukan kegiatan tersebut. Orang tua kandung harus menunggu terlebih dahulu hingga anak yang "dibuang" saat lahir tersebut menjadi remaja atau bahkan bisa dianggap dewasa. Anak laki-laki dapat dijemput oleh orang tua kandungnya setelah *khitan*, sedangkan bagi anak perempuan, ketika akan menikah. Tradisi adat terbagi dua macam, yaitu tradisi tidak bertentangan dengan syariat dan tradisi bertentangan dengan syariat. Hal ini melibatkan kepercayaan terhadap suatu peristiwa yang jika ritual adat tidak dilakukan maka

akan terjadi membawa bencana. Namun, manusia hanya menjalani skenario hidup yang telah digariskan dan tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Segala lika-liku kehidupan baik yang berupa kebaikan maupun keburukan telah tersurat dalam takdir dan telah dijelaskan dalam surat yunus ayat 10 bahwa Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecualiNya dan jika Allah menghendaki kebaikan maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya.

2. Tinjauan Urf Terhadap Tradisi *Ngguak Anak* Sebab Adanya Persamaan Weton Dengan Orang Tua Di Desa Sidomekar termasuk ke dalam Urf Shahih karena pelaksanaannya bukan suatu kewajiban yang membebani orang tua atau keluarganya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Karena pelaksanaannya terbatas hanya pada masyarakat di Desa Sidomekar maka tradisi ini juga termasuk ke dalam *Urf Khas* dimana hal ini merupakan perbuatan pun pekerjaan yang runtutan prosesnya telah tersusun secara sistematis oleh para nenek moyang masyarakat di Desa Sidomekar, Serta tradisi ini hanya dilakukan kepada bayi yang mempunyai persamaan weton dengan orang tua. Fungsi dilaksanakannya ritual *ngguak anak* sebagai upaya mencari keselamatan atau tolak balak bagi seluruh anggota keluarga yang bersangkutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat Desa Sidomekar kec. Semboro khususnya, untuk tradisi ritual *ngguak anak* sebab persamaan weton dengan orang tua ini yang mana

tidak bersebrangan dengan syari'at Islam agar kedepannya kegiatan sakral ini tidak ditambahi sesuatu yang bisa merusak citra dan keunikan dari ritual *ngguak anak* sebab persamaan weton dengan orang tua itu sendiri, yang mana dalam hal ini menyebabkan tidak ridhonya Allah Swt, karena telah berbuat Syirik kepadanya. Apabila nanti ditemukan kegiatan yang mengandung unsur Urf Fasid. Maka, haruslah di benahi dan diluruskan menggunakan dengan unsur Urf Shahih.

## 2. Bagi peneliti

Peneliti diharapkan dapat mengkaji tradisi adat masyarakat Desa Sidomekar lainnya dan menggunakan teori tinjauan hukum Islam entah itu yang disepakati atau yang diperselisihkan. Agar suatu saat tradisi tersebut bisa jelas hukumnya apakah mengandung kerusakan ataupun kebaikan bagi umat Islam di wilayah Desa Sidomekar dan juga harapan kedepannya bisa menjadi wawasan yang bisa diterima oleh masyarakat desa Sidomekar.